



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JULIANDI
Tempat lahir : Matapao
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/28 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu
Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Juliandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Juliandi** selama **4 (Empat) Bulan** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Buah Berondolan Kelapa sawit seberat lebih kurang 15 (lima belas) Kilogram yang dimuat dalam sebuah goni Plastik warna putih
(Dikembalikan kepada pihak Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Kebun Matapao)
1 (satu) unit sepeda motor merk aspira warna Hitam Nomor Mesin : MB150FNGB85C00414 dan Nomor Polisi BK 4737 NV
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa Juliandi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JULIANDI** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Kebun Matapao Afdeling I Blok 16 – 17 Dsn. V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk aspira warna Hitam Nomor Mesin : MB150FNGB85C00414 Dan Nomor Polisi BK 4737 NV menuju Areal perkebunan PT.Socfindo kebun Matapao Blok 16 – 17 Afdeling I Dsn.V Desa Matapao Kec.Teluk Mengkudu Kab.Serdang Bedagai sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih, sesampainya di areal perkebunan selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di balik pokok kelapa sawit agar tidak kelihatan, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju TPH (Tempat Pemungutan Hasil) dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih sambil memantau situasi dan keadaan, setelah aman sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil buah berondolan yang ada di TPH tersebut dan memasukkannya kedalam sebuah goni plastik yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah itu Terdakwa membawa / melanggsir buah berondolan tersebut ke dekat pokok kelapa yang ada semak – semaknya dan menyimpannya ditempat tersebut, lalu Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor diparkir dan pada saat Terdakwa duduk – duduk istirahat di samping sepeda motornya tiba – tiba datang saksi Gunawan dan saksi Tukirno selaku centeng perkebunan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa “kemana buahnya kamu simpan” dan Terdakwa menjawab “Kesitu buahnya saya simpan” sambil menunjukan lokasi tempat penyimpanan buah berondolan tersebut, kemudian saksi Gunawan dan saksi Tukirno beserta Terdakwa berjalan kaki lebih kurang 30 (tiga puluh) meter ke lokasi tempat buah berondolan yang Terdakwa simpan di semak – semak tersebut, sesampainya di lokasi saksi Gunawan langsung mengutip dan memasukkannya kedalam sebuah goni plastik warna putih milik Terdakwa, setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Teluk Mengkudu.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengutip buah berondolan tersebut dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Kebun Matapao.
- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Kebun Matapao mengalami kerugian sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 377/Pid.B/2016/PN TBT tanggal 10 Agustus 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao di Blok 16 – 17 Afdeling I Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Mandor I PT. SOcfindo Kebun Matapao yang bernama TUKIRNO dan memberitahukan bahwa ada yang mengambil berondolan buah kelapa sawit di Blok 16-17 Afdeling I Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, lalu TUKIRNO meminta Saksi untuk menjaga jalan keluar di Blok 17, tidak lama kemudian Saksi dihubungi kembali oleh TUKIRNO dan memberitahukan agar Saksi langsung ke Polsek Teluk Mengkudu karena Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu buah berondolan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Aspira warna hitam BK 4737 NV;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Socfindo Kebun Matapao mengalami kerugian sejumlah Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Matapao untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao di Blok 16 – 17 Afdeling I Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 jam 14.00 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Matapao di Blok 16 – 17 Afdeling I Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi melihat Terdakwa sedang membawa / melanggsir buah dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) kemudian berondolan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan dalam sebuah goni plastik warna putih tersebut dipindahkan atau disimpan oleh Terdakwa di dekat pokok kelapa sawit yang ada semak-semaknya, lalu berondolan buah kelapa sawit tersebut dituangkan oleh Terdakwa ke semak-semak tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih ke tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Terdakwa dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi langsung menghubungi mandor I PT. Socfindo Kebun Matapao yang bernama TUKIRNO dan tidak lama kemudian TUKIRNO lalu Saksi dan TUKIRNO menyergap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di samping sepeda motor Terdakwa sedang duduk istirahat, selanjutnya TUKIRNO menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan berondolan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Saksi mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya TUKIRNO menghubungi Asisten Afdeling I PT.Socfindo Kebun Matapao dan tidak lama kemudian Asisten Afdeling I datang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Teluk Mengkudu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu buah berondolan kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Aspira warna hitam BK Polisi 4737 NV;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Socfindo Kebun Matapao mengalami kerugian sejumlah Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Matapao untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao di Blok 16 – 17 Afdeling I Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Mandor I PT. SOcfindo Kebun Matapao yang bernama TUKIRNO dan memberitahukan bahwa ada yang mengambil berondolan buah kelapa sawit di Blok 16-17 Afdeling I Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, lalu TUKIRNO meminta Saksi untuk menjaga jalan keluar di Blok 16, tidak lama kemudian Saksi dihubungi kembali oleh TUKIRNO dan memberitahukan agar Saksi langsung ke Polsek Teluk Mengkudu karena Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu buah berondolan kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Aspira warna hitam BK 4737 NV;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Socfindo Kebun Matapao mengalami kerugian sejumlah Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Matapao untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao Afdeling I Blok 16 – 17 Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Aspira warna hitam BK 4737 NV menuju areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Matapao Blok 16 – 17 Afdeling I Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah sampai di areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Matapao Blok 16 - 17 Afdeling I Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor Terdakwa di balik pokok kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju TPH (Tempat Pemungutan Hasil) sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih lalu Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut dan memasukkannya ke dalam goni plastik yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa membawa / melanggsir berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dekat pokok kelapa sawit yang ada semak-semaknya, lalu berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tuangkan dari dalam goni ke semak-semak tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih tersebut, lalu pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk istirahat di samping sepeda motor Terdakwa datang 2 (dua) orang centeng perkebunan menangkap Terdakwa, lalu centeng tersebut menanyakan dimana Terdakwa menyimpan berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa pun menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan brerondolan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Mengkudu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Matapao adalah untuk dijual agar mendapatkan uang t;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Matapao untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram yang dimuat dalam sebuah goni plastik warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Aspira warna hitam dengan Nomor Mesin : MB150FNGB85C00414 dan Nomor Polisi BK 4737 NV;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Afdeling I Blok 16 – 17 Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram milik PT. Socfindo Kebun Matapao;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke areal PT. Socfindo Kebun Matapao tepatnya di Afdeling I Blok 16 – 17 Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Aspira warna hitam dengan Nomor Mesin : MB150FNGB85C00414 dan Nomor Polisi BK 4737 NV dan membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih, setelah berada di lokasi tersebut, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor Terdakwa di balik pokok kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju TPH (Tempat Pemungutan Hasil) sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih dan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut lalu memasukkannya ke dalam goni plastik yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa membawa / melanggsir goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dekat pokok kelapa sawit yang ada semak-semaknya, lalu berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tuangkan dari dalam goni ke semak-semak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Socfindo Kebun Matapao mengalami kerugian sejumlah Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Matapao untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh



dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **JULIANDI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang masuk ke areal PT. Socfindo Kebun Matapao tepatnya di Afdeling I Blok 16 – 17 Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Aspira warna hitam dengan Nomor Mesin : MB150FNGB85C00414 dan Nomor Polisi BK 4737 NV dan membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih, setelah berada di lokasi tersebut, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor Terdakwa di balik pokok kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju TPH (Tempat Pemungutan Hasil) sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih dan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut lalu memasukkannya ke dalam goni plastik yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa membawa / melanggsir goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dekat pokok kelapa sawit yang ada semak-semaknya, lalu berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tuangkan dari dalam goni ke semak-semak tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan



membuat berondolan buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram yang dimuat dalam sebuah goni plastik warna putih tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan milik PT. Socfindo Kebun Matapao dan berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang laintelah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasaibarang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Juli 20212021 sekira pukul 14.00 Wib di Afdeling I Blok 16 – 17 Dusun V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram milik PT. Socfindo Kebun Matapao;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram yang dimuat dalam sebuah goni plastik warna putih milik PT. Socfindo Kebun Matapao dengan tujuan untuk dijual menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa. Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Socfindo Kebun Matapao selaku pemilik dari berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram yang dimuat dalam sebuah goni plastik warna putih merupakan milik PT. Socfindo Kebun Matapao, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Matapao;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Aspira warna hitam dengan Nomor Mesin : MB150FNGB85C00414 dan Nomor Polisi BK 4737 NV merupakan milik Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Socfindo Kebun Matapao;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram yang dimuat dalam sebuah goni plastik warna putih;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Matapao;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Aspira warna hitam dengan Nomor Mesin : MB150FNGB85C00414 dan Nomor Polisi BK 4737 NV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat**, tanggal **05 November 2021**, oleh **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.** dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **08 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **TUMPAK MANGASI SITOANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 599/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)